

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Susu merupakan cairan putih bernutrisi yang berasal dari kelenjar susu mamalia betina, termasuk sapi, kambing, kerbau, dan manusia, untuk memberi makan anaknya yang baru lahir. Susu mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, lemak, karbohidrat (laktosa), vitamin, dan mineral, terutama kalsium. Selain dikonsumsi secara langsung, susu juga digunakan sebagai bahan dasar untuk produk olahan seperti keju, yogurt, mentega, dan berbagai minuman serta makanan lainnya. Dalam sistem ekonomi Islam, susu merupakan sumber kalsium, fosfor dan vitamin A yang sangat baik. Mutu protein susu sepadan nilainya dengan protein daging dan telur, terutama sangat kaya akan lisin, yaitu salah satu asam amino esensial yang sangat dibutuhkan oleh kesehatan tubuh. Dari konsep dan gagasan susu ditekankan bahwa tujuan utama yang ingin dicapai kegiatan ekonomi yang diteorisasikan sistem ekonomi adalah untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan secara seimbang.¹

Dari berbagai jenis susu, ada susu ultra milk, susu dancaow, dan susu uht yogurt. dan susu uht yoghurt adalah Susu UHT yoghurt adalah produk olahan susu yang telah mengalami proses Ultra-High Temperature (UHT) dan difermentasi

¹ Astri Mersiana Timo, Theresia Ika Purwantiningsih. ‘*Kualitas Kimia dan Organoleptik Yoghurt yang dibuat Menggunakan Kultur Yoghurt dan Jenis Susu yang Berbeda*’. JAS 5 (3), hlm 34-40, 2020.

menjadi yoghurt. Dalam proses UHT dengan cara susu dipanaskan pada suhu sangat tinggi (sekitar 135-150°C) selama beberapa detik untuk membunuh bakteri dan mikro organisme, sehingga membuatnya lebih tahan lama tanpa perlu penyimpanan di lemari es sebelum dibuka. Proses Fermentasi, Setelah proses UHT, susu tersebut diberi kultur bakteri hidup (biasanya *Lactobacillus bulgaricus* dan *Streptococcus thermophilus*) dan dibiarkan berfermentasi hingga terbentuk yoghurt. Proses ini mengubah laktosa menjadi asam laktat, memberikan yoghurt rasa khasnya yang asam dan tekstur kental.²

Susu UHT yoghurt menggabungkan manfaat dari kedua proses ini, memberikan produk yang tahan lama dan sehat, kaya akan probiotik, yang baik untuk kesehatan pencernaan. Salah satu sejenis susu uht yang lebih baik digunakan dalam pembuatan yoghurt dibandingkan dengan jenis susu segar dan susu bubuk, yang ditinjau dari aroma, tekstur, tingkat keasaman, pH dan kadar protein. Dipandang dari segi gizi, yoghurt memiliki kadar protein dan kalsium lebih tinggi daripada susu segar. Mutu yoghurt dipengaruhi oleh beberapa factor baik proses pembuatan maupun bahan bakunya. dengan demikian, di negara Indonesia merupakan pasar paling empuk bagi industry pengelolaan susu terutama industri yoghurt tersebut. Dibalik keunggulan susu yoghurt, terdapat beberapa masalah dalam bahan yang digunakan dalam pembuatan susu. Salah satu permasalahannya yang terjadi dimana pembuatan susu tersebut menggunakan zat pewarna

²*Ibid, hlm. 57.*

karmin. Dengan adanya zat pewarna karmin pada susu uht Yoghurt sebagai zat pewarna merah atau merah muda yang digunakan untuk mempercantik makanan atau minuman agar tampak segar, hal itu supaya menarik para konsumen. Perkembangan dunia usaha dialami oleh berbagai jenis perdagangan, tidak terlepas dari jual beli yang tidak pernah pupus karena pergeseran zaman. Demikian juga dengan perkembangan usaha jual beli yang tidak jauh berbeda dengan perkembangan usaha-usaha lainnya. Perkembangan ini diwujudkan dalam bentuk yang bervariasi baik dari segi inovasi produk, prinsip, sistem operasionalnya serta pergeseran dan perkembangan jual beli saat ini.³

Karmin merupakan zat pewarna merah alami yang diperoleh dari ekstrak tubuh serangga betina, khususnya dari *spesies Dactylopius coccus* yang dikenal juga sebagai cochineal. Karmin sering digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan tekstil untuk memberikan warna merah yang cerah dan stabil. Penggunaan dalam Industri seperti produk minuman, yoghurt, permen, dan daging olahan. Pewarna merah karmin juga dapat digunakan dalam lipstik, perona pipi, dan produk rias lainnya. Zat pewarna Karmin juga bisa digunakan untuk mewarnai kain dan produk tekstil lainnya. Karmin dianggap aman untuk digunakan dalam produk makanan dan kosmetik oleh berbagai badan pengawas, seperti FDA di Amerika Serikat dan EFSA di Eropa. Namun, beberapa orang mungkin mengalami alergi terhadap karmin. Sejenis serangga kutu hewan yang berwarna merah

³Mawardi, "Ekonomi Islam", (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), hlm 65.

mempunyai tubuh datar berbentuk oval seukuran sebutir beras dan berasal dari daerah tropis dan subtropis, pewarna karmin (Serangga Cochineal) ini sebagai penghasil zat pewarna alami yang sudah dikenal sejak lama, yang pertama kali ditemukan dan digunakan oleh suku Maya dan suku Aztec lebih dari lima abad yang lalu di wilayah Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Yang saat ini digunakan sebagai zat pewarna merah alami yang banyak ditemukan diberbagai produk yang berbahan dasar susu, dan makanan ringan anak-anak.⁴

Proses pencampuran susu uht yoghurt dengan pewarna karmin Pencampuran susu UHT yoghurt dengan karmin biasanya dilakukan untuk memberikan warna merah pada produk akhir. Karmin adalah pewarna alami yang berasal dari serangga cochineal dan sering digunakan dalam industri makanan dan minuman. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam proses pencampuran susu UHT yoghurt dengan karmin: Susu UHT yoghurt. Pewarna karmin dalam bentuk bubuk atau cair. Peralatan pencampuran (wadah dan pengaduk). Susu UHT yoghurt dipanaskan hingga suhu tertentu untuk memudahkan proses pencampuran. Pastikan suhu tidak terlalu tinggi untuk mencegah kerusakan nutrisi. Tambahkan karmin ke dalam susu UHT yoghurt yang telah dipanaskan. Jumlah karmin yang ditambahkan tergantung pada intensitas warna yang diinginkan. Jika menggunakan karmin bubuk, larutkan terlebih dahulu dalam sedikit air hangat untuk memastikan pewarnaan merata. Aduk campuran susu UHT yoghurt dan karmin secara perlahan dan merata hingga

⁴Tri Susanti, "Mengenal Karmin, Pewarna Makanan dari Serangga", Rabu 8 November 2023 16:00 WIB.

warna homogen. Pastikan semua pewarna terdispersi dengan baik tanpa ada gumpalan. Setelah pencampuran selesai, dinginkan campuran hingga mencapai suhu yang diinginkan untuk konsumsi atau penyimpanan. Selanjutnya tuang campuran ke dalam wadah yang bersih dan steril. Segera tutup wadah untuk mencegah kontaminasi. Simpan produk di tempat yang sejuk dan kering atau dalam lemari pendingin untuk menjaga kualitas dan keamanan produk. Penting untuk memastikan semua peralatan yang digunakan bersih dan steril untuk menghindari kontaminasi. Selain itu, penggunaan karmin harus sesuai dengan regulasi yang berlaku terkait bahan tambahan pangan.⁵ Kebanyakan ulama-ulama dan para pemikir ekonomi sering terjadi perbedaan pendapat tentang status hukum dari minuman susu uht yoghurt tersebut, ada yang menyatakan bahwa hukum minuman tersebut halal karena bermanfaat, tetapi ada juga yang melarang untuk dikonsumsi. Titik permasalahannya yaitu adanya keresahan dimasyarakat tentang minuman yang mengandung karmin tersebut halal atau haram untuk dikonsumsi.

Beberapa definisi tentang karmin yang dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga otoritas yang berperan dalam menetapkan fatwa atau pendapat hukum Islam di Indonesia. Tugas utama MUI antara lain adalah memberikan panduan dan interpretasi terhadap hukum Islam dalam berbagai konteks kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan budaya. MUI juga

⁵Meriska Oktavia Erwan, "*Industri Yoghurt Cimory* <https://blog.ub.ac.id/silvie/2012/11/27/Perusahaan-cimory-produk-yoghurt/>, 19 Januari 2024

berwenang dalam memberi fatwa-fatwa yang mana selalu mengacu pada kepentingan umat Islam. Salah satunya adalah fatwa dari MUI itu sendiri, yaitu menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang beredar dan dikonsumsi oleh umat Islam. yang menjadi perhatian khusus saat ini yaitu tentang kualitas dari produk itu sendiri agar terjamin kesehatan dan gizi yang akan dikonsumsi kedalam tubuh, seperti yang telah kita ketahui peraturan pemerintah No 69 Tahun 1999, bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan-bahan yang haram atau telah dilarang untuk dikonsumsi umat Islam.⁶

Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2011 melalui Keputusan Komisi Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011, menjelaskan bahwa serangga *Cochineal* merupakan serangga yang hidup di atas kaktus dan makan pada kelembaban dan nutrisi tanaman. *Cochineal* merupakan binatang yang mempunyai banyak persamaan dengan belalang dan darahnya tidak mengalir. Adapun pewarna makanan dan minuman yang berasal dari serangga cochineal hukumnya halal, sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan. Menurut Imam Qoffal, Imam Malik, dan Imam Abi Hanifah dihukumi suci sehingga diperbolehkan karena serangga tersebut tidak mempunyai darah yang menyebabkan bangkainya bisa menjadi busuk.⁷ Adapun terkait halal atau haramnya penggunaan karmin sebagai zat pewarna alami tersebut untuk saat ini berdasarkan Keputusan Komisi Fatwa

⁶ Siti Tholik Amarah, (*Ijtihad Jama'isebagai Metode Penetapan Fatwa Produk Halal, Studi Analisis terhadap Konstruksi Elite Ulama Bangkalan*), Vol 1 Number 4 (2023), hlm 637.

⁷ Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Hukum Pewarna Makanan dan Minuman dari Serangga Cochineal.

MUI Nomor 33 Tahun 2011 menyebutkan jika zat tersebut halal. Melansir dari *halalmui.org* dijelaskan jika serangga tersebut merupakan serangga yang hidup di atas kaktus dan makan pada kelembapan serta nutrisi tanaman. Adapun serangga tersebut dinilai mempunyai kesamaan seperti belalang dan darahnya tidak mengalir. Sehingga melalui Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 menyebutkan jika zat pewarna makanan atau minuman dari serangga *Cochineal* (Karmin) dinyatakan halal selama bermanfaat dan tidak membahayakan. Fatwa MUI tersebut telah dikeluarkan secara independen dan sesuai dengan pedoman penetapan Fatwa MUI yang termasuk di antaranya, didahului dengan kajian-kajian yang melibatkan para pakar di bidangnya, untuk kemudian menjadi bahan dalam pembahasan fiqihnya.⁸

Penelitian pertama yang ditulis oleh Yuhad Nafisah dengan judul Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai jual beli bekicot. Persamaan dalam penelitian ini yakni berada dalam benda yang najis sebagai objek, akan tetapi perbedaan terletak pada objek yang diperjual belikan.⁹

Penelitian kedua yakni yang ditulis oleh Shofiyul Maali dengan judul Analisis Produksi Minyak Goreng Berbahan Asal Larva Serangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai produk minyak

⁸ M. Shofiyuallah, Wawancara Komisi Fatwa MUI Bojonegoro, pada tanggal 24 Januari 2024.

⁹ Yuhad Nafisah, "Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)". (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

goreng berbahan larva serangga. Persamaan dalam penelitian ini yakni berada sama-sama membahas obyek serangga, akan tetapi perbedaan terletak pada teori yakni penulis menggunakan teori *Istihalah*, Fatwa MUI, dan Jual beli, sedangkan Shofiyul Maali berfokus pada teori *Istihalah* saja.¹⁰

Penelitian ketiga skripsi Na'imah Badingah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak untuk Pengobatan. Dalam skripsi ini membahas hukum jual beli sate katak untuk pengobatan. Persamaan dalam penelitian ini yakni membahas hewan najis sebagai objek jual beli, akan tetapi perbedaannya yakni penulis menggunakan teori *Istihalah*, Fatwa MUI, dan Jual beli, sedangkan Ni'mah Badingah hanya menggunakan teori Jual beli.¹¹

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap indikasi adanya karmin dalam jual beli susu uht yoghurt cimory. Untuk itu perlu dianalisa lebih lanjut guna mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jualbeli susu uht yoghurt yang mengandung karmin. Menurut kacamata fikih, apakah bertentangan atau justru sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan bermanfaat bagi umat. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi: **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Susu Uht Yoghurt yang Mengandung Karmin.**

¹⁰ Shofiyul Maali "Analisis Produksi Minyak Goreng Berbahan Asaall Larva Serangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi-Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2020).

¹¹ Ni'mah Badingah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sate Katak Jurusan Muamalaah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu cara atau prosedur yang spesifik untuk mengukur atau mengamati variable tertentu dalam sebuah penelitian atau studi. Dalam penelitian Definisi operasional sangat penting untuk menentukan dan mengukur variable yang digunakan dalam penelitian, selain itu agar terhindar dari kesalahan pemahaman terhadap judul skripsi, perlu diperhatikan dengan seksama agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahamannya. Judul penelitian itu adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Susu Uht Yogurt yang Mengandung Karmin”, Adapun istilah yang dijelaskan antara lain:

1. Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip dan aturan yang berasal dari prinsip-prinsip hukum Islam untuk mengatur aktivitas ekonomi dalam masyarakat muslim.¹²
2. Jual beli adalah pertukaran suatu objek dengan mata uang, yang menyangkut perpindahan hak milik dari penjual dan didasarkan kerelaan keduanya.¹³
3. Susu UHT adalah susu yang telah dipanaskan pada suhu tinggi dalam waktu singkat untuk membunuh mikroorganisme patogen yang ada didalamnya.¹⁴

¹²Muhamad Kolid, “Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah”, *Asy-Syariah*, Vol. 20, No. 2, (Desember 2018), hlm. 146.

¹³Ahmad Sarwat, “*Fiqih Jual-beli*”, (Rumah Fiqih Publishing: Jakarta Selatan, 2018), hlm. 5.

¹⁴Evelyn Livia wijaya, Johanna Gunardi, “*Pengolahan susu UHT (Ultra High Temperature) di PT. Greenfields Indonesia Malang*”, Widya Mandala Catholic University Surabaya, 2013.

4. Yoghurt adalah produk susu hasil fermentasi yang biasanya memiliki tekstur kental dan rasa yang sedikit asam yang biasanya terbuat dari susu sapi atau susu kambing yang difermentasikan dengan bakteri tertentu, seperti *Lactobacillus bulgar*.¹⁵
5. Karmin adalah pewarna alami yang diperoleh dari serangga *Cochineal*, pewarna merah yang diperoleh dari tubuh betina dari serangga, yang mengandung senyawa karmin (asam karminat), yang memberikan warna merah cerah yang intens. Zat pewarna karmin digunakan secara luas dalam industri makanan dan minuman untuk memberikan warna merah muda pada produk-produk seperti permen, minuman berkarbonasi, yoghurt, dan makanan lainnya.¹⁶

C. Identifikasi Dan Batasan Masalah

Dalam penelitian, identifikasi serta batasan masalah adalah proses menentukan cakupan atau ruang lingkup dari suatu permasalahan atau topic penelitian yang akan dibahas.¹⁷ Berdasarkan konteks diatas, berikut identifikasi masalahnya:

1. Identifikasi Masalah

¹⁵Meriska Octavia, <https://id.scribd.com/document/502829932/INDUSTRI-YOGHURT-CIMORY>.

¹⁶Chairunnisa Nadha, “*Mengenal Karmin, Warna dari Serangga*”, 16 Desember 2021, <https://halalmui.org/mengenal-karmin-pewarna-dari-serangga/>, 22 Januari 2024.

¹⁷Tim Penyusun Fakultas Syari’ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Buku Panduan Skripsi, (Bojonegoro : Fakultas Syari’ah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama’ Sunan Giri, 2022), hlm. 9.

- a. Jual beli susu uht yogurt yang mengandung karmin yang berasal dari serangga hewan.
- b. MUI menghalalkan Karmin untuk dikonsumsi
- c. Munculnya keresahan dimasyarakat tentang adanya karmin di dalam susu uht yoghurt cimory.

2. Batasan masalah

Setelah identifikasi masalah dijelaskan, untuk menjaga fokus pengamatan penelitian, penulis akan membatasi permasalahan pada mekanisme jual beli susu uht yoghurt yang mengandung karmin.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ini permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli susu uht yoghurt yang mengandung karmin?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli susu uht yoghurt yang mengandung karmin?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang hendak dicapai dalam sebuah penelitian dan juga menentukan arah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapainya sesuatu yang dituju. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis jual beli susu uht yogurt yang mengandung karmin.

2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli susu uht yogurt yang mengandung karmin

F. Kegunaan Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini bertujuan untuk memecahkan permasalahan dan menguraikan temuan dari penelitian tersebut agar bisa dijadikan acuan dan dasar hukum sesuai permasalahan yang dibutuhkan. Dua aspek manfaat penulisan secara teoritis dan praktis yaitu:

1. Segi Teoritis

Diharapkan tulisan bisa menyumbangkan kontribusi dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, yang nantinya bermanfaat untuk memperkuat, membangun, menambahi, melengkapi teori yang sudah ada sebelumnya, dan menjadi rujukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Selain itu juga untuk memberikan informasi dan meningkatkan pemahaman produksi, produsen, konsumen dalam melakukan jual beli susu uht yoghurt.

2. Secara Praktis

Dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan jawaban atas problematika mengenai analisis Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli susu uht yoghurt yang mengandung karmin, agar nantinya konsumen bisa lebih paham mengenai mekanisme jual beli susu uht yoghurt yang mengandung karmin tersebut, Meliputi:

a. Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini mampu menjawab problematika terkait hukum Islam tentang jual beli susu uht yoghurt yang mengandung karmin. Serta diharapkan menambah wawasan bagi penulis mengenai hukum jual beli susu uht yoghurt yang mengandung karmin. Serta dapat ikut berkontribusi menambah pengetahuan baru dalam bidang keilmuan khususnya dalam bidangekonomi syariah.

b. Bagi Produsen

Agardapat memberikan patokan hukum serta informasi terhadap produsen terkait hukum dan keabsahan jual beli susu uht yoghurt.

c. Bagi Pihak Lain

Diharapkan menambah wawasan baru terhadap masyarakat umum khususnya mahasiswa-mahasiswi Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro tentang hukum dan keabsahan jual beli susu uht yoghurt yang mengandung karmin.

G. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Yuhad Nafisah dengan judul “Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”. Skripsi ini diajukan pada tahun 2018 di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.¹⁸

¹⁸Yuhad Nafisah, “Praktik Jual Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Ksasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”. (Skripsi-Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

Skripsi dari Yuhad Nafisah ini memberikan kesimpulan bahwa jual beli bekicot tidak sesuai hukum Islam yaitu haram hukumnya karena tidak memenuhi kriteria syarat objek yang boleh diperjual belikan menurut hukum Islam.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada hewan yang najis atau haram hukumnya. Sedangkan perbedaan terletak pada objeknya, penulis menggunakan karmin sedangkan Yuhad Nafisah objeknya adalah bekicot.

2. Skripsi Shofiyul Maali dengan judul “Analisis Produksi Minyak Goreng Berbahan Asal Lava Serangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini diajukan pada tahun 2020 di prodi Hukum Ekonomi Syari Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro.¹⁹

Skripsi dari Shofiyul Maali ini memberikan kesimpulan bahwa dalam produksi minyak goreng tersebut menggunakan bahan asal yaitu lava serangga.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang bahan yang digunakan sebagai objeknya yaitu serangga. perbedaan terletak pada teori, penulis menggunakan teori *Istihalah*, Fatwa MUI, dan Jual beli. Sedangkan Shofiyul Maali hanya berfokus pada teori *Istihalah* saja.

3. Skripsi Na'imah Badingah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak untuk Pengobatan (Studi Kasus di Desa Kesuben

¹⁹ Shofiyul Maali “Analisis Produksi Minyak Goreng Berbahan Asal Larva Serangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Skripsi-Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro,2020).

Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal). Skripsi ini diajukan di State Islamic University Tahun 2017.²⁰

Skripsi dari Na'imah Badingah ini memberikan kesimpulan bahwa jual beli sate katak untuk pengobatan diperbolehkan secara mutlak menurut madzab Malikiyyah karena boleh hukumnya memakan daging katak, serangga, kepiting, kura-kura. Karena tidak ada nash atau dalil yang mengharamkannya.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada objek sama sama menggunakan jenis hewan. Perbedaan terletak pada penelitian ini terletak pada penelitian yaitu menggunakan penelitian field research hanya teori jual beli saja.

Tabel 1.1
Kajian Terdahulu

No	Peneliti, Tahun Terbit, Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi, Yuhad Nafisah, yang berjudul "Praktik Jual	Dari penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa analisa	Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan	Penulis menggunakan objek penelitian

²⁰Ni'mah Badingah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak Untuk Pengobatan (Studi kasus di Desa Kasuben Kecamatan Lebaksiu Kabupaten Tegal)" (Skripsi- Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017).

	<p>Beli Bekicot Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi)”. Skripsi ini telah diajukan pada tahun 2018 jurusan Muamalah fakultas Syari’ah di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.</p>	<p>hukum Islam terhadap bekicot sebagai objek jual beli di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi adalah tidak sesuai hukum Islam yaitu haram hukumnya karena tidak memenuhi criteria syarat obyek (barang) yang boleh diperjual belikan menurut hukum Islam. Terdapat perbedaan terkait dasar hukum ulama terhadap jual beli bekicot di Kecamatan Gerih Kabupaten Ngawi perspektif hukum Islam. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa jual beli bekicot di</p>	<p>persamaan antara penelitian milik Yuhad Nafisah dengan penelitian yang sedang penulis susun. Penelitian tersebut mempunyai kesamaan pembahasan mengenai benda yang najis sebagai objek.</p>	<p>berupa karmin, berbeda dengan penelitian yang ditulis Yuhad Nafisah menggunakan bekicot sebagai objek penelitian.</p>
--	--	--	--	--

		<p>Kecamatan Gerih merupakan perkara yang “<i>Shubhat</i>” (samar-samar). sehingga yang lebih utama dalam hal ini adalah meninggalkan keragu-raguan</p>		
2.	<p>Skripsi, Shofiyul Maali yang berjudul “Analisis Produksi Minyak Goreng Berbahan Asal Larva Serangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi ini telah diajaukan pada tahun 2020 jurusan Hukum</p>	<p>Hasil Penelitian Shofiyul Maali yaitu membahas tentang produk minyak goreng berbahan dari larva serangga.</p>	<p>Penelitian kami sama-sama membahas tentang obyek serangga.</p>	<p>Perbedaan dalam penulis teliti berfokus kepada teori jual beli dan <i>Istihalah</i> perubahan berupa susu uht yoghurt yang mengandung karmin sedangkan skripsi Shofiyul</p>

	<p>Ekonomi Syariaiah Fakultas Syariaiah dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro</p>			<p>Maali berfokus pada teori <i>Istihalah</i> saja yang membahas tentang produksi minyak goreng berbahan asal larva serangga.</p>
3.	<p>Skripsi, Na'imah Badingah yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sate Katak untuk pengobatan (Studi kasus di Desa Kesuben Kecamatan</p>	<p>Bahwa praktik jual beli sate katak di Desa Kasuben menurut madzab malikiyyah praktik jual beli sate katak untuk pengobatan diperbolehkan secara mutlak karena boleh hukumnya memakan daging katak, serangga, kepiting, dan kura-</p>	<p>Skripsi milik Ni'mah Badingah ini merupakan penelitian lapangan atau <i>field research</i> hanya teori jual beli dengan teknis pengobatan sedangkan skripsi yang penulis susun</p>	<p>Persamaan antara penelitian pemilik Ni'mah Badingah dengan penelitian yang sedang penulis susun adalah sebagai</p>

<p>Lebaksiu Kabupaten Tegal) Di State Islamic University Tahun2017.</p>	<p>kura. karena tidak ada nash atau dalil yang mengharamkannya. Adapun pengharaman dengan alasan khabith, haruslah dengan nash syar'i, bukan dengan pendapat manusia. Menurut Madzab hanafiyah dan syafi'iyah pada mulanya berpendapat, hewan yang bisa hidup di darat dan di laut haram di makan karena termasuk khabith. Adapun karena praktik jual beli sate katak untuk pengobatan karena tujuannya darurat yang tidak ada obat lain dan sudah berobat</p>	<p>adalah jenis penelitian <i>field research</i> yang menggunakan teori Jual beli dan <i>Istihalah</i>.</p>	<p>berikut: sama-sama menggunakan benda najis sebagai objek</p>
---	--	---	---

		<p>diberbagai dokter tidak sembuh maka jual beli sate katak untuk pengobatan dibolehkan.</p> <p>Menurut mazhab Hanabilah praktik jual beli sate katak untuk pengobatan dibolehkan dalam hal ini bahwa setiap hewan yang bisa di darat dan di air tidak halal jika tanpa disembelih dan karena praktik jual beli sate katak untuk pengobatan karena tujuan darurat yang tidak ada obat lain dan sudah berobat keberbagai dokter tidak sembuh maka jual beli tersebut dibolehkan.</p>		
--	--	---	--	--

H. Kerangka Teori

1. Jual Beli

Secara etimologis, Jual beli memberikan atau menyerahkan barang atau jasa kepada pihak lain dengan imbalan uang atau sesuatu yang dianggap setara nilainya. Adapun secara terminologis adalah transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau kepemilikan hak atas barang dengan imbalan tertentu. Transaksi ini melibatkan dua belah pihak yang disebut penjual (*al-mu'jir*) dan pembeli (*al-mustashir*) yang saling bersepakat untuk menukar barang dengan harga yang telah disepakati. Jual beli termasuk salah satu bentuk akad muamalah yang diatur oleh syariat Islam dan memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk keabsahannya, seperti syarat-syarat barang, harga, serta adanya penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*).²¹ Maka dalam hal ini terjadilah transaksi jual beli yang mendatangkan akibat hukum, Jual beli dalam Islam telah ditentukan baik berdasarkan Al- Qur'an maupun As- Sunnah.

Secara bahasa, *al ba'i* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*maal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat sertater dapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan atau *ijab* dan *qabul*. Setiap orang mendapatkan rezeki atau kemudahan yang berbeda-beda. Dan apabila sudah menjadi milik

²¹Abdul Ghofur Anshori, " *Hukum Perjanjian Di Indonesia*", (Yogyakarta Gajah Mada University Press. hlm. 40.

orang, maka itu tidak boleh direbut atau diambil dengan kecuali dengan transaksi yang dibenarkan syariat.

Dan jual beli juga merupakan akad yang bersifat mengikat dan saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, masyarakat tidak bisa berpaling atau meninggalkan akad, yang dimana untuk mendapatkan kebutuhan pokoknya.²²

1. Rukun jual beli, Jual beli dianggap sah apabila sudah terpenuhi rukun dan syaratnya yaitu apabila seseorang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur yang menyebabkan sahnya jual beli terpenuhi. Adapun rukun yang dimaksud dapat dilihat dari pendapat ulama dibawah ini adalah:
 - 1) Adanya penjual dan pembeli
 - 2) Adanya barang yang diperjualbelikan
 - 3) Sighat (kalimat ijab qabul)

Jadi sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa jika suatu pekerjaan tidak terpenuhi rukun-rukunnya maka pekerjaan itu akan batal karena tidak sesuai dengan syara' begitu juga dalam hal jual beli harus memenuhi ketiga rukun tersebut.

2. Syarat-syarat Jual Beli

²²Moh, Fauzan Januri, "Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial", (CV Pustaka Setia Bandung: 2013) hlm. 299.

Ada beberapa syarat dalam rukun jual beli, dari ketiga rukun masing-masing mempunyai persyaratannya sebagai berikut:

- 1). Penjual dan pembeli
- 2). Syarat untuk barang yang diperjual belikan
- 3). Sighat atau lafaz ijab qabul.²³

Memenuhi syarat-syarat ini penting agar transaksi jual beli dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kegunaan dalam teori jual beli ini adalah mencakup pemahaman tentang hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk pelabelan bahan tambahan makanan seperti karmin, yang dapat berpengaruh pada preferensi dan keamanan konsumen.

2. *Istihalah*

Istihalah merupakan konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada perubahan substansi suatu benda sehingga mengubah status hukumnya. Secara etimologis, *Istihalah* berasal dari bahasa Arab yang berarti perubahan. Dalam konteks hukum Islam, *Istihalah* berarti perubahan suatu benda dari satu bentuk atau keadaan yang haram atau dilarang menjadi bentuk atau keadaan yang halal atau diperbolehkan, atau sebaliknya.

Misalnya bangkai serangga Cochineal di olah akan berubah menjadi zat pewarna merah. Begitu juga perubahan yang menghilangkan unsur najis

²³Rachat Syafei, “*Fiqih Muamalah*”, Pustaka Setia, Bandung, 2001, Cet. Ke-4, hlm., 76.

dan pertukaran suatu bentuk bangkai serangga menjadi sebuah zat pewarna yang sudah diproses akan menjadi pewarna pada minuman. Selain daripada itu juga melibatkan perubahan bentuk fisik dengan mengekalkan kandungannya seperti air membeku menjadi air ais.²⁴ Pengarang *al-Dawa' bayna an-Nazariyyahwa- al-Tatbiq* menyatakan teori perubahan zat atau *Istihalah* bermaksud apabila bahan najis atau haram berubah konsep dan bentuk zat serta sifatnya menjadi satu bahan lain halal, walaupun berbeda dengan bahan yang asal sama ada dari segi nama, kriteria dan sifat.²⁵

Selin itu *Istihalah* dibagi menjadi tiga kategori yaitu:

1. *Istihalah* shahihah (*Istihalah* yang diterima)

Konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada perubahan substansial dari suatu zat najis (tidak suci) menjadi zat yang suci melalui proses alami atau kimiawi. Contohnya adalah perubahan anggur yang difermentasi menjadi cuka atau darah yang mengalir berubah menjadi tanah setelah mengalami dikomposisi. Proses ini menghilangkan sifat najis dari zat tersebut, sehingga zat hasil perubahan menjadi suci dan halal digunakan.

2. *Istihalah* Fasidah (*Istihalah* yang merosakkan)

Perubahan dari suatu zat yang tidak sesuai dengan hukum syariah atau mengakibatkan hasil yang masih dianggap najis atau haram ini adalah kebalikan dari *Istihalah* shahihah. Dalam *Istihalah* fasidah, meskipun ada

²⁴Muhammad Aizat Jamaludin, Op.cit., hlm.37.

²⁵*Ibid*, 38.

perubahan dalam sifat fisik atau kimiawi zat tersebut, perubahan tersebut tidak cukup untuk mengubah status hukumnya menjadi suci atau halal. Contohnya adalah perubahan daging babi menjadi bahan lain melalui proses kimia yang tidak menghilangkan status najisnya, Menurut hukum Islam.

3. *Istihalah* Mulghah (*Istihalah* yang tidak diterima)

Konsep dalam hukum Islam yang merujuk pada perubahan zat najis atau haram menjadi sesuatu yang tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi, sehingga status hukumnya sebagai najis atau haram menjadi tidak relevan. Dalam hal ini, perubahan yang terjadi pada zat tersebut mengakibatkan zat tersebut kehilangan sifat atau identitas aslinya secara total, namun tetap bisa dianggap sebagai sesuatu yang suci atau halal karena sudah tidak dapat dimanfaatkan.²⁶

Kegunaan teori *Istihalah* dalam susu uht yoghurt yang mengandung karmin adalah dapat mengetahui dalam proses pembuatannya dapat dibuktikan telah merubah substansinya asalnya (serangga) menjadi sesuatu yang berbeda secara total dan tidak lagi mengandung unsure haram, maka teori *Istihalah* dapat digunakan untuk menganggapnya menjadi status halal.

²⁶Ahmad Nuryani, "Istihalah dalam Pandangan Islam", Vol 2, No. 1, 2014, hlm 20-21

3. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2011

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah bagi ulama-ulama Indonesia untuk melakukan konsultasi bagi umat Islam. MUI juga berwenang dalam memberi fatwa-fatwa yang mana selalu mengacu pada kepentingan umat Islam. Salah satunya adalah fatwa dari MUI itu sendiri, yaitu menerbitkan sertifikat halal bagi produk yang beredar dan dikonsumsi oleh umat Islam yang menjadi perhatian khusus saat ini yaitu tentang kualitas dari produk itu sendiri agar terjamin kesehatan dan gizi yang akan dikonsumsi ke dalam tubuh, seperti yang telah kita ketahui peraturan pemerintah No 69 Tahun 1999, bahwa pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan-bahan yang haram atau telah dilarang untuk dikonsumsi umat Islam.²⁷

Kegunaan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2011 dalam jual beli susu uht yoghurt yang mengandung karmin yaitu memberikan kepastian hukum bagi produsen makanan dan minuman mengenai penggunaan karmin. Dengan adanya fatwa ini, konsumen Muslim dapat merasa tenang dan yakin bahwa produk yang mereka konsumsi tidak mengandung bahan-bahan yang haram, sesuai dengan ajaran Islam.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu cara atau prosedur sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam rangka

²⁷ Siti Tholik Amroh, (Ijtihad Jama'ah sebagai Metode Penetapan Fatwa Produk Halal, Studi Analisis terhadap Konstruksi Elite Ulama Bangkalan), Vol 1 Number 4 (2023), hlm 637.

menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis guna menguraikan permasalahan tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Susu Uht Yogurt yang Mengandung Karmin, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, jenis penelitian yang tepat yaitu penelitian lapangan (*field research*) yang merupakan metode penelitian dimana data dikumpulkan secara langsung dilokasi yang relevan dengan ob jek studi. Metode ini melib atkan interaksi langsung dengan lingkungan, orang-orang, atau situasi yang sedang diteliti untuk mendapatkan data empiris yang outentik. Teknikyang sering digunakan dalam penelitian lapangan meliputi observasi, wawancara, dan pengumpulan sampel.²⁸ Penelitian lapangan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang menjabarkan kondisi lebih akurat terkait situasi yang terjadi, jadi penelitian yang digunakan tergolong kedalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif juga bisa disebut penelitian sosiologis, yang merupakan metode penelitian dengan turun ke lapangan. Dalam buku Soetandyo Wingjosoebroto, metode pencarian data ini berperan dalam menemukan teori yang berkaitan dengan proses terjadinya dan bekerjanya hukum dalam masyarakat.²⁹

²⁸Suharismi Arikunto, *Dasar – Dasar Research*, (Tarsoto:Bandung, 1995), hlm. 58.

²⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 45.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

- a. Data Primer, Data primer yaitu data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya oleh peneliti melalui metode seperti survey, wawancara, observasi, atau eksperimen. Data ini bersifat langsung dan belum mengalami pengolahan atau analisis oleh pihak lain.³⁰ Wawancara akan dilakukan dengan pihak yang terlibat langsung dalam Jual Beli susu uht Yogurt. seperti MUI, LBM, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan dan Distributor minuman tersebut.
- b. Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain, biasanya tersedia dalam bentuk laporan, buku, artikel ilmiah, atau basis data online. Data ini tidak dihasilkan langsung oleh peneliti yang menggunakannya, melainkan diambil dari sumber-sumber yang sudah ada untuk tujuan analisis lebih lanjut atau mendukung penelitian baru.³¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Tiga cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data, yaitu:

- a. Wawancara, adalah proses interaksi dimana seseorang atau sekelompok orang bertemu dengan orang lain untuk bertanya, mendiskusikan, dan mendapatkan informasi tentang suatu topik atau untuk mengevaluasi

³⁰Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1987), hlm. 93.

³¹*Ibid*, hlm. 115.

kualifikasi seseorang terkait suatu posisi atau peran.³² Narasumber dalam hal ini adalah Komisi Fatwa MUI, Lbm PWNU dan juga Kementerian Agama yang memberikan penyelenggaraan sertifikat halal (BPOM).

- b. Observasi merupakan kegiatan memperhatikan atau memonitor suatu situasi, perilaku, atau fenomena secara langsung. Tujuan observasi bisa bermacam-macam, seperti untuk mempelajari pola perilaku, mengumpulkan data empiris, atau memahami situasi dengan lebih mendalam. Metode ini umumnya digunakan dalam penelitian ilmiah, studi sosial, dan evaluasi kinerja.³³ Cara ini digunakan untuk mempelajari perilaku dan kejadian yang terjadi dilapangan guna memperoleh data yang konkret.
- c. Dokumentasi adalah proses pencatatan, pengumpulan, dan penyimpanan informasi atau data dalam bentuk tertulis, visual, atau digital. Tujuannya adalah untuk menyimpan bukti, memberikan referensi, atau menyusun informasi secara sistematis agar dapat digunakan kembali dimasa depan. Dokumentasi bisa mencakup laporan, manual, foto, video, atau arsip digital. Dokumen dalam hal ini terkait Fatwa MUI yang berhubungan dengan permasalahan.

4. Teknik Pengolahan Data

³²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 186.

³³Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 45.

Pengolahan data dari instrument pengumpulan data, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data yaitu pengkajian data secara berulang, khususnya dalam hal kesesuaian, kelengkapan, relevansi dan kejelasan makna kelompok data. Pemeriksaan berguna untuk memverifikasi tercukupinya data untuk mengatasi masalah yang diteliti, meminimalisir kesalahan dan kekurangan data, serta mengembangkan kualitas data.
- b. Pengklasifikasian merupakan proses mengelompokkan jawaban responden, baik yang diperoleh melalui wawancara maupun dari observasi.³⁴ Tujuan dari pengklasifikasian adalah untuk memberi tanda pada jawaban-jawaban para informan karena ada kemungkinan variasi diantara mereka. Dengan demikian, pengklasifikasian berfungsi untuk memilih data yang relevan dan mempermudah analisis lebih lanjut.
- c. Verifikasi merupakan proses memastikan kevalidan data yang terkumpul. Verifikasi dengan mengunjungi narasumber dan menyuguhkan hasil wawancara kepada mereka untuk memastikan data sesuai dengan informasi.³⁵
- d. Menganalisis. Penelitian menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yang menjabarkan situasi dan kondisi menggunakan kalimat.

³⁴Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), hlm. 272.

³⁵Nana Sudjana, *Awal Kusuma, Proposal Penelitian Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Alghesindo, 2008), hlm. 84.

Data yang ada selanjutnya dipisahkan berdasarkan kategori agar tercapainya kesimpulan.

- e. Kesimpulan atau penarikan kesimpulan, adalah proses mengambil kesimpulan data yang telah dianalisis untuk mendapatkan hasil akhir.³⁶

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan dijelaskan menggunakan metode analisis deskriptif analitis, berupa analisis yang fokus memberikan penjelasan baru tentang data yang sudah dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk menjelaskan secara subjektif tentang Jual Beli Susu Uht Yogurt yang Mengandung Karmin.

J. sistematika pembahasan

Agar lebih terarah demi tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut, Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu: latar belakang masalah, definisi operasional, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³⁶*Ibid, hlm. 95.*

Bab II Kerangka Teori jual beli dan teori *Istihalah*. Teori jual beli menguraikan definisi, rukun dan syaratjualbeli, sedangkan teori *Istihalah* menguraikan definisi, syarat dan pendapat para ulama.

Bab III berisi tentang uraian proses pembuatan susu uht yoghurt yang mengandung karmin.

Bab IV Temuan dan Analisis mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah tentang jual beli susu uht yogurt yang mengandung karmin.

Bab V merupakan penutup guna mengakhiri pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dari bahasan yang telah dilakukan dan selanjutnya diberikan saran atau masukan serta rekomendasi.



UNUGIRI